

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia terdiri dari pasangan laki-laki dan perempuan, yang terikat dan diatur dalam suatu perkawinan. Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral karena dapat menimbulkan suatu hubungan hukum kedepannya, seorang laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Mahaesa. Dengan adanya perkawinan yang sah diharapkan lahirnya anak atau keturunan yang sah juga.

Anak merupakan sebuah karunia dari Tuhan. Semua anak sejak lahir sudah mempunyai hak-hak yang wajib dilindungi oleh orang tuanya dan negara, karena seorang anak merupakan penerus keluarga dan juga penerus bangsa, faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anaknya yaitu status dan hak waris. Hukum Perdata adalah serangkaian aturan yang mengatur hubungan hukum orang/pihak yang lain yang berkaitan dengan kepentingan pribadi/individu/perseorangan. Hukum Perdata diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang semula berlaku di Belanda Kemudian berdasarkan asas korelasi diberlakukan pula di Indonesia.¹

Hukum waris termasuk dalam ranah hukum Perdata. Struktur berlapis dari KUH Perdata Belanda juga tercermin dalam hukum waris. Istilah “struktur berlapis” mengacu pada fakta bahwa beberapa buku dari KUH Perdata menerapkan peraturan umum, sedangkan buku-buku lain memuat tentang ketentuan konsep hukum khusus, yang dapat ditempatkan dalam kerangka aturan umum.²

Dalam sistem waris Perdata, anak mempunyai kedudukan yang diutamakan dibandingkan ahli waris yang lain karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, artinya lain-lain sanak keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si pewaris meninggalkan anak.³ Namun dalam Pembagian warisan anak, sering terjadi konflik apabila ada seorang anak luar kawin yang menjadi ahli waris, hal ini terjadi dikarenakan anak luar kawin lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, yang menimbulkan konsekuensi di dalam pembagian warisan. Mengingat yang menjadi perbedaan anak sah dan anak luar kawin ialah mengenai konsekuensi hukum hubungan antara orang tua dengan anak.

Menurut KUH Perdata anak luar kawin dibedakan atas anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin yang masing-masing diatur dalam Pasal 272, 273, 283 KH Perdata, konsekuensi yuridis dari 3 macam anak luar kawin tersebut dalam hal hak waris, anak zina dan anak sumbang tidak mendapatkan warisan

¹ Sri Praptianingsih dan Muh Iman, 2008, *Diktat Pengantar Hukum Indonesia*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jember., hlm. 18.

² Wilbert D Kolman, Rosa Agustina, Dan Leon C.A Verstappen, 2012, *Hukum Tentang Orang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Larasan, Denpasar., hlm. 74.

³ Muh Rasyid Ridha, *Studi Komparasi Warisan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun 2009.

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 867 KUH Perdata, sedangkan anak luar kawin memiliki hak waris sebagai ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam, Pasal 862 KUH Perdata jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam penelitian ini saya tertarik untuk menelaah lebih lanjut tentang sengketa harta waris yang melibatkan anak luar kawin karena ada perbedaan yang mendasar antara pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* dengan judul **“Analisis Yuridis Perolehan Harta Waris Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti (*Bij Plaatsvervulling*) (Studi Putusan Nomor : 784 K/Pdt/2014)”**.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam penentuan ahli waris pengganti terhadap anak luar kawin (Studi Putusan Nomor 784 K/Pdt/2014)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam penentuan ahli waris pengganti terhadap anak luar kawin

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diharapkan dan dicapai dari hasil penelitian terhadap pokok permasalahan adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberi manfaat positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum waris terkait dengan anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti (*Plaatsvervulling*).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat terkait dengan perolehan harta waris anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti (*Plaatsvervulling*).

1.5 Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu penelitian, hal ini merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah : metode pendekatan masalah, jenis penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan, metode analisis bahan hukum.

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang diketengahkan.⁴ Dalam pendekatan ini peneliti menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan kewarisan.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

⁴ Dyah Ochterina dan A'an Effendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta., hlm. 110.

Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵ Dalam penelitian ini peneliti menelaah doktrin-doktrin dan pandangan para sarjana hukum yang berkaitan dengan waris anak luar kawin.

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁶ Pendekatan kasus ini mengkaji pertimbangan hakim mengenai pembagian harta waris anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 784 K/Pdt/2014.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif sedangkan sifat penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif disebut juga penelitian kepustakaan, karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian yang terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketigabelas, Kencana, Jakarta., hlm. 135.

⁶ *Ibid.*, hlm. 134

dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.⁷ Adapun pengambilan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah pengkajian kepustakaan (data sekunder) yakni berupa :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R).
- d. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- e. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 784 K/Pdt/2014.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan website yang terkait dengan penelitian seperti :

- a. Buku-buku teks hukum
- b. Jurnal-jurnal/Artikel hukum
- c. Hasil penelitian hukum

3. Bahan Hukum Tersier

⁷ Ibid., hlm 48

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung seperti :

- a. Kamus hukum
- b. Ensiklopedia

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan membaca dan mencatat literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti melalui : Data sekunder, dikumpulkan dengan teknik inventarisasi melalui perundang-undangan yang terkait, jurnal-jurnal, serta bahan bacaan ilmiah, teknik yang digunakan yaitu dengan cara penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali data sekunder yang diperlukan guna menunjang arah penelitian ini.

1.5.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah setelah semua bahan hukum terkumpul baik dari bahan hukum primer dan sekunder kemudian diklasifikasikan secara kualitatif sesuai dengan permasalahan. Bahan hukum tersebut dianalisa dengan teori-teori yang relevan kemudian di simpulkan untuk menjawab permasalahan dan akhirnya bahan hukum di sajikan dalam metode deduktif.